



SALINAN PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2017/PA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan usaha warung makan, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang gorengan, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 524/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 10 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 1994 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 04 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Donggala (sekarang Kota Palu), Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.524/Pdt.G/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- ☐ ANAK 1 (perempuan), umur 22 tahun.
 - ☐ ANAK 2 (perempuan), umur 19 tahun.
 - ☐ ANAK 3 (perempuan), umur 16 tahun.
 - ☐ ANAK 4 (laki-laki), umur 13 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tanggal 10 Agustus 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
- a. Tergugat sering berkata kasar kepada anak-anak dan Penggugat dan sering memukul Penggugat jika Tergugat sedang dalam keadaan emosi walaupun di depan orang tua Penggugat.
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat.
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2012;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 20 Desember 2006, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan mengatakan talak kepada Penggugat ;
6. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah namun telah berpisah ranjang sejak tanggal tanggal 20 Desember 2006 sampai sekarang kurang lebih 10 tahun 8 bulan lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.524/Pdt.G/2017/PA Pal.



Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan mediator yang dipilih yaitu Drs. M. Taman dengan Penetapan Nomor -/Pdt.G/2016/PA Pal. tanggal 23 Agustus 2017, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 September 2017, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa setelah di mediasi, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 4 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Palu, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.524/Pdt.G/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak 30 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mulai bertengkar sejak tahun 2005;
- Bahwa Tergugat berlaku sering kasar terhadap Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat meskipun di muka umum;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi biasa melihatnya;
- Bahwa Tergugat telah pisah ranjang dengan Penggugat sudah ada 10 tahun lebih;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi teman berjualan Penggugat di Pasar -;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mulai bertengkar sejak tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di Pasar - dan disaksikan orang banyak di Pasar -;
- Bahwa Tergugat sangat kasar, suka memukul Penggugat dan tidak memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat telah pisah ranjang dengan Penggugat sudah ada 10 tahun 9 bulan tanpa ada nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.524/Pdt.G/2017/PA Pal.



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah didamaikan oleh majelis hakim serta telah dilakukan mediasi oleh Drs. Taman sebagai Mediator yang ditunjuk oleh penggugat dan tergugat namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 September 2017 mediasi antara Pengugat dengan Tergugat dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Tergugat karena Tergugat sangat kasar, suka memukul, dan tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun lebih;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyangkali dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan tahap pemeriksaan pokok perkara meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga majelis menilai bahwa secara diam-diam Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan atas dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Penggugat tetap wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P.) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai suami istri sehingga

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.524/Pdt.G/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil angka 3, 4, 5 dan 6 pada surat gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan dari dua saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lainnya oleh karena itu keterangan kedua ke dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) dan dua orang saksi, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa keduanya pernah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya biasa-biasa saja namun setelah 11 (sebelas) tahun usia perkawinan, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka memarahi Penggugat, bahkan memukul Penggugat, tidak memperdulikan kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak 10 tahun yang lalu tanpa ada nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.524/Pdt.G/2017/PA Pal.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) sejak 11 tahun usia perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar disebabkan oleh Tergugat suka marah, tidak memperdulikan kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya telah memukul Penggugat di muka umum;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat merasakan penderitaan hidup, baik lahir maupun bathin sehingga memilih bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346:

عَقْلًا صَاحِلًا هَيْدًا قَلْبًا هُجُورًا - جُورًا لَا بَغْرَ مَدْعٍ دَتَشَا نَاو

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf b, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b, d dan f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, harus diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.524/Pdt.G/2017/PA Pal.



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara diebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1438 Hijriah oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Hj. Agustina Petta Nessa, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis
ttd

Drs. Muh. Arsyad

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.524/Pdt.G/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

Drs. H. M. Natsir

Drs. H. Muh. Hasbi, MH..

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Agustina Petta Nessa, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	240.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	331.000,-

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. A.Kadir, M.H.

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.524/Pdt.G/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)